



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DELIANTJE MATHEOS, Umur 40 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir, Sanger, 28 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) Bagian Umum Sekda Pemko Bitung, Alamat Kelurahan Manembo-Nembo Atas, RT. 004/RW. 005, Lingkungan V, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara,;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

WILDAT BULANGKAEHE, Umur 42 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir, Sanger, 03 November 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, RT.003/RW.005, Lingkungan V, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT JAKARTA CQ. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA CQ. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC BITUNG, yang beralamat di JL.Sam Ratulangi, Bitung Timur, Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 10 April 2019 Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Bit, secara sah perkawinan antara Penggugat (Suami) WILDAT BULANGKAEHE dengan Tergugat (Isteri) DELIANTJE MATHEOS telah dinyatakan putus secara Verstek dengan amar putusan yang berbunyi :
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
 3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 29 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 394/Btg/P4/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 30 April 2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menetapkan anak yang terlahir dalam perkawinanPenggugat dan Tergugat yaitu Aprilian Dewi Bulangkaehe, Lahir di Sanger 18 April 2003 tetap dalam pemeliharaan serta tanggungan biaya hidup ditanggung oleh Penggugat sampai dengan anak tersebut menjadi dewasa;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam Register yang telah diperuntukan untuk itu;
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000 (lima ratus enam ribu rupiah);
2. Bahwa meskipun demikian, masih ada pula harta milik usaha bersama atau harta milik yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (**harta gono-gini**) yang harus di bagi secara adil menurut hukum kepada Penggugat, Tergugat dan satu orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang bernama : APRILIA DEWI BULANGKAEHE, perempuan umur 16 tahun;-----
3. Bahwa barang-barang harta milik usaha bersama (**harta gono-gini**) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Barang-barang tetap, berupa :-----

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rumah/tanah kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, NO: 33, Lingkungan I, RT: 6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara bersertifikat atas nama BASRI USSU yang belum dibalik nama atas nama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas :

-
- Utara : dengan Keluarga Tan;
 - Selatan : dengan Jalan;
 - Barat : dengan Keluarga Balo - Sumigar;
 - Timur : dengan Keluarga Sukarta - Ican ;
- 1 (satu) unit Bangunan tempat usaha mebel 8m X 20m terletak di kelurahan Manembo-Nembo atas lingkungan 5 RT 4, Kecamatan Matuari di mana tanah berdirinya bangunan untuk usaha mebel adalah tanah yang dipinjamkan dari Keluarga Royke Tangkudung kepada Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas:-----
- Utara : dengan Royke tangkudung
 - Selatan : dengan jalan raya
 - Barat : dengan frans tangkudung (almarhm)
 - Timur : dengan polsek matuari

b) Barang-barang tidak tetap berupa :-----

1. Satu motor Mio warna putih bis biru DB 2674 C;
2. Satu motor Mio warna hijau DB 3931
3. Satu mobil L-300 warna coklat DB 8132 CC;
4. Satu mobil Carry 1,5 Warna hitam DB 8186 CC;
5. Satu mobil Carry 1,5 warna putih DB 8962 FE

c) Barang –barang kebutuhan Mebel : -----

1. 1 (dua) buah mesin skap kayu merk Oscar;
2. 1 (satu) buah mesin siku merk Oscar;
3. 1 (satu) buah mesih pahat merek wipro;
4. 2 (dua) buah mesin roter tangan merek Makita;
5. 2 (dua) buah mesin amplas merek Makita;
6. 1 (satu) unit alat usaha batako

d) Barang-barang keperluan Rumah Tangga lainnya :

1. 2 (dua) buah tong air warna orange;
2. (satu) unit televisse merk LG;
3. 3 (tiga) unit Laptob merk (2 unit thosiba, 1 unit aser);
4. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG (ada di Sanger);

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 3 (tiga) Frezer merek LG (ada di sanger 1 unit, di bitung 2 unit);
 6. 1 (satu) Kulkas merek LG.... (ada di Sanger);
 7. 8 (delapan) Lusin piring pecah-belah;
 8. 3 (tiga) lusin piring milamin;
 9. 8 (delapan) Lusin senduk makan;
 10. 10 (sepuluh) lusin gelas (3 lusin gelas kaki dan 7 lusin gelas biasa);
 11. 15 (lima belas) buah Panstop;
 12. 1 (satu) buah kompor gas;
 13. 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kilo;
 14. 1 (satu) buah tabung 12 kilo;
 15. 2 (dua) buah dandang nasi besar;
 16. 2 (dua) buah dandang nasi sedang;
 17. 2 (dua) buah belanga goreng besar;
 18. 2 (dua) buah belanga goreng sedang;
 19. 3 (tiga) buah ember besar (didipakai untuk isi beras);
4. Bahwa Turut Tergugat Bank BRI KC Bitung sebagai pihak yang ditarik dalam perkara ini karena baru diketahui oleh Penggugat Sertifikat Hak Milik Rumah/Kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, N0: 33, Lingkungan I, RT: 6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Posita angka 3 huruf (a) di atas sebagai JAMINAN kredit yang diajukan kembali (top up) yang disebut Tanggungan Peringkat 2 oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sebelumnya tidak pernah mengetahui sertifikat telah diagunkan kembali ke Turut Tergugat;
5. Bahwa selain itu, oleh karena satu orang anak tersebut masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat selaku Ayah kandung sampai sekarang, maka mohon perkenan Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menyerahkan bagian harta satu orang anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut yang dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena keseluruhan barang-barang harta gono-gini tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sehingga dikhawatirkan di jual, di gadaikan, di pindah tangankan, di musnahkan sebelum dilakukan pembagian melalui eksekusi putusan atas perkara ini, maka Penggugat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon pula agar terhadap barang-barang harta gono-gini tersebut dikenai Sita Jaminan (**Conservatair Beslag**) yang di kuatkan oleh putusan atas perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita gugatan di atas, Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan _____ barang-barang, berupa :-----

a.) Barang-barang tetap : -----

- 1 (satu) Unit rumah/kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, NO: 33, Lingkungan I, RT.6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bersertifikat atas nama BASRI USSU yang belum dibalik nama :

Utara : dengan Keluarga Tan;

Selatan : dengan Jalan;

Barat : dengan Keluarga Balo - Sumigar;

Timur : dengan Keluarga Sukarta - Ican ;

- 1 (satu) unit bangunan tempat usaha mebel 8m X 20m yang terletak di Kecamatan Matuari dengan batas-batas : -----

Utara : dengan Royke tangkudung

Selatan : dengan jalan raya

Barat : dengan frans tangkudung (almarhm)

Timur : dengan polsek matuari

b.) Barang-barang tidak tetap berupa :-----

1. Satu motor Mio warna putih bis biru DB 2674 C;

2. Satu motor Mio warna hijau DB 3931

3. Satu mobil L-300 warna coklat DB 8132 CC;

4. Satu mobil Carry 1,5 Warna hitam DB 8186 CC;

5. Satu mobil Carry 1,5 warna putih DB 8962 FE;

6. Barang-barang kebutuhan Mebel :-----

1 (dua) buah mesin skap kayu merk Oscar;

1 (satu) buah mesin siku merk Oscar;

1 (satu) buah mesih pahat merek wipro;

2 (dua) buah mesin roter tangan merek makita ;

2 (dua) buah mesin amplas merek makita;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



7. Barang-barang kebutuhan Rumah Tangga lainnya :

- 1 (satu) unit alat usaha batako
- 2 (dua) buah tong air warna orange;
- 1 (satu) unit televisive merek LG;
- 3 (tiga) unit Laptob merek (2unit thosiba 1 unit aser);
- 2 (satu) unit mesin cuci merek LG (ada di Sanger) dan 1 unit di Btg;
- 3 (dua) Frezer merek LG (1 di Sanger 2 di btg);
- 1 (satu) Kulkas merek LG (ada di Sanger);
- 8 (delapan) Lusin piring pecah-belah;
- 3 (tiga) lusin piring milamin;
- 8 (delapan) Lusin senduk makan;
- 10 (sepuluh) lusin gelas (3 lusin gelas kaki dan 7 lusin gelas biasa);
- 15 (lima belas) buah Panstop;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kilo;
- 1 (satu) buah tabung 12 kilo;
- 2 (dua) buah dandang nasi besar;
- 2 (dua) buah dandang nasi sedang;
- 2 (dua) buah belanga goreng besar;
- 2 (dua) buah belanga goreng sedang;
- 3 (tiga) buah ember besar (idipakai untuk isi beras);

Adalah barang-barang harta milik usaha bersama atau barang-barang harta milik bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung (harta gono-gini);-----

3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;-----
4. Menyatakan/Menentukan besarnya nilai bagian hak Penggugat, Tergugat dan anak terhadap harta gono-gini tersebut menurut hukum dengan perincian yang ditentukan / ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara ini; -----
5. Menghukum Tergugat membayar/menyerahkan kepada Penggugat bagian harta milik Penggugat sebesar/sebanyak yang ditentukan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini;-----

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar/menyerahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat tersebut sebesar/sebanyak yang di tentukan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini untuk membiayai kepentingan hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang di lakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bitung tersebut;-----
8. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;-----
Selain dan selebihnya, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu NICO WALONE, SH.,CLA, SUPRIANTO TAHUMANG, SH, keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi, No. 92, Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan III RT 011/003, Kecamatan Madidir, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 juni 2019 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 202/SK/2019/PN. Bit tanggal 26 Juni 2019, Tergugat menghadap sendiri dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya SUTAPA beralamat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung, Kelurahan Bitung tengah, Keamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 180/SK/2019/PN. Bit tanggal 11 juni 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine Nova Salmon, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan Jawaban dan bantahan dalam gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT jelaskan mengenai kedudukan asal usul harta gono gini yang dijadikan sengketa sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercantum putusan perceraian tetanggal 10 April 2019 perkara Perdata Nomor. 60/Pdt.G/2019/PN.Bit, dan Penggugat telah menerimanya sehingga perkara tersebut menjadi mutlak dan berkekuatan Hukum yang tetap;
2. Bahwa dalam point 4 putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut menyatakan bahwa "Menetapkan Anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Aprillian Dewi Bulangkaehe, lahir di sanger 18 April 2003 tetap dalam pemeliharaan serta tanggungan biaya hidup di tanggung oleh Penggugat sampai dengan anak tersebut menjadi Dewasa ;
3. Bahwa fakta hukum dengan apa dihadapi keseharian anak kami tersebut benar dalam pemeliharaan serta tanggungan biaya hidup dari Tergugat sebagai Bapak / orang tua kandung anak kami tersebut;
4. Bahwa benar selama ini Penggugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Tergugat serta anak kami tersebut;
5. Bahwa jika dilihat secara hukum pihak Penggugat tidak dapat menuntut untuk biaya hidup mengenai anak kami tersebut karena memang selama ini Tergugat yang telah memelihara dan membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat selama ini hidup berfoya foya dan keluar meninggalkan rumah dan tidak memperhatikan akan anak kami tersebut;
7. Bahwa untuk harta goni gini / pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat selama hidup dalam perkawinan sesuai dalil gugatan Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 dalam perkara quo tidak semuanya benar dan tidak semuanya ada pada Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat" Menyatakan / Menentukan besarnya nilai bagian hak Penggugat, Tergugat dan anak terhadap harta gono gini tersebut menurut hukum dengan perincian yang ditentukan / ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara " apakah Majelis Hakim dapat menentukan jumlah besarnya Nominal uang yang tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya " Dimana Hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komperensif, dimana Tergugat selama ini telah memelihara dan membiayai

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, terlebih harta gono gini yang didalilkan Penggugat tidak semuanya benar;

9. Bahwa melihat alasan Eksepsi Tergugat diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 10 April 2019 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Bit telah diakui dan telah diterima oleh Penggugat serta telah berkekuatan Hukum yang tetap.
3. Bahwa dengan telah diterimanya Penggugat mengenai putusan nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Bit tersebut, maka Penggugat mengakui anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan serta tanggungan Tergugat (ayak kandung) anak tersebut .
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 harus dinyatakan ditolak karena sekarang anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan serta tanggungan biaya hidup oleh Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dibantah oleh Tergugat sebab tidak semuanya harta gono gini yang tercantum dalam gugatan adalah benar dan ada beberapa yang dalam proses kredit yang dalam pelunasan oleh Tergugat.
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat mengenai rumah, Alamatnya Salah :
 - 1 (satu) rumah/tanah kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A NO: 33, Lingkungan I, RT:6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari seperti dalam Gugatan Penggugat pada point 3 (a)
 - Bahwa Alamat Letak sebenarnya dari tanah dan rumah adalah Puri permata Indah Rumah /Tanah kintal tersebut dan sekarang dalam jaminan Hipotik di Bank BRI Cabang Bitung dan dalam pencairan waktu yang lalu Penggugat juga telah menikmati uang sebahagian telah dibelikan bahan bangunan dan Penggugat telah membangun rumah di Kampung Halaman Sanger Desa Bowongkali Kecamatan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Tengah, dimana tanah kintal dan rumah tersebut tidak dimasukkan Pengggat dalam Gugatan harta gonon gini;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit Bangunan tempat usaha mebel 8m X 20m terletak dikelurahan Manembo-nembo atas lingkungan 5 RT 4, Kecamatan Matuari

Hanya merupakan tempat usaha yang Tergugat sewa pakai;

Bukan merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa barang barang tidak tetap berupa

1. Satu motor Mio warna putlh bis biru DB 2674 C berada dikampung Sanger Desa Kulur Dua Kecamatan Tabukan Tengah keluarga Bulangkaehe Dalope Orang tua Tergugat yang telah dihibahkan dipakai orang tua Tergugat, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Satu motor Mio warna hijau DB 3931, sudah terjual sebelum ada perceraian untuk membiayai hidup anak anak;
3. Satu mobil L-300 warna coklat DB 8132 CC, masih dalam pelunasan kredit;
4. Satu mobil Carry 1,5 Warna hitam DB 8186 CC, masih dalam kredit cicilan
5. Satu mobil Carry 1,5 warna putih DB 8962 FE, sudah ditarik oleh perusahaan Finance karena tidak mampu mengangsur cicilan pada sebelum perceraian;

9. Bahwa dalil Penggugat mengenai barang kebutuhan Mebel

1. 1 (dua) buah mesin Skap Kayu merek Oscar. Kabur tidak jelas pengertiannya 1 atau dua

Bahwa barang tersebut tidak ada sama Tergugat.

2. 1 (satu) buah mesin siku merek Oscar. Barang tersebut tidak ada pada Penggugat
3. 1 (satu) buah mesin pahat merek wipra. Barang tersebut tidak ada pada Pengggat
4. 2 (dua) buah mesin roter tangan merek Makita tidak ada pada Tergugat
5. 2 (dua) buah mesin amplas merek Makita; tidak ada pada Tergugat
6. 1 (satu) unit alat usaha batako, ada yaitu alat Mai dari kayu dan dipersilahkan Penggugat ambil Mall kayu tersebut;

10. Bahwa.

1. 2 (dua) buah tong air warna orange, ada pada Tergugat;
2. 1 (satu) unit televisse merek LG, ada pada Tergugat

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) unit Laptop merek (2 unit thosiba, 1 unit aser), ada pada anak dan dipakai oleh anak anak, (dijelaskan anak Tergugat ada dua orang anak)
4. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG (ada disanger dipakai oleh orang tua)
5. 3 (tiga) freser merek LG.... (ada disanger 1 unit, dibitung 2 unit) - "Tergugat tolak karena tidak ada freser merek LG baik di sanger maupun di bitung"
6. 1 (satu) Kulkas merek LG...(ada disanger dipakai orang tua)
7. Untuk point 7 sampai dengan 19 sudah diambil dan dibawa oleh penggugat sebanyak sepuluh karung;
11. Bahwa selanjutnya pada point 4 dalil gugatan Penggugat telah diakui Penggugat bahwa tanah rumah tersebut telah menjadi jaminan di Bank BRI KC Bitung, dan pada waktu pencairan dana uang tersebut telah dinikmati oleh Penggugat untuk membangun rumah di Sanger;
12. Bahwa untuk dalil gugatan penggugat pada point 5 Tergugat menyatakan menolaknya karena secara Hukum putusan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 April 2019 Nomor: 60/Pdt.G/2019/PN.Bit mengenai pemeliharaan serta tanggungan biaya hidup anak Aprillia Dewi Bulangkaehe tetap pada Tergugat sampai anak tersebut menjadi Dewasa atau mandiri;
13. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa lebih dari itu Penggugat memberikan penafsiran kepada Majelis Hakim untuk menghitung Nominal jumlah uang, menandakan Majelis Hakim akan memberikan putusan yang melebihi permintaan dari penggugat yang dapat mengakibatkan penerapan Hukum Acara perdata yang salah ;
15. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Tergugat memohon untuk kiranya Gugatan penggugat dinyatakan Kabur dan tidak jelas;
Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - A. DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT
 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Met Ontvankelijke Verklaar).
 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
 - B. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-
-
-

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Agustus 2019 dan Turut tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

-
-

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

-
-

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

-
-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut :

1. **HARTJE WILLEM SAGAI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun dan meskipun tidak kenal dengan tergugat tetapi setahu saksi penggugat dan Tergugat pernah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat memiliki rumah yang diperoleh dari hasil perkawinan yang terletak di perumahan umum

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



dekat kantor samsat bitung, tetapi penggugat dan tergugat tidak tinggal dirumah tersebut;

- Bahwa penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa mereka memiliki usaha mebel beserta peralatan mebel seperti mesin bubut;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat memiliki mobil pada sekitar tahun 2016 dan 2017 tetapi saksi tidak tahu apakah mobil milik penggugat dan tergugat dibeli cash atau kredit;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat memiliki mobil ada yang sudah lunas dan ada yang masih kredit;
- Bahwa dari cerita penggugat saksi ketahui bahwa penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor dan sebuah mobil L300;
- Bahwa mobil L300 lebih sering digunakan oleh Tergugat guna mendukung usaha mebel tetapi saksi tidak tahu dimana mobil tersebut sekarang berada;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu sudah lunas atau belum;
- Bahwa pada tahun ini baru saksi tahu penggugat dan tergugat sudah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ANTHONIUS WILLIBORDUS MOLLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak bekerja bersama di pemerintah kota bitung pada bulan februari 2018;
- Bahwa penggugat sering menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Bahwa ketika masih terikat perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta berupa 3 (tiga) unit mobil pick up terdiri dari mobil L300 1 (satu) unit, jenis carry 2 (dua) unit dan ada pula 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga ada memiliki perum di dekat kantor samsat bitung;
- Bahwa setahu saksi penggugat punya rumah di sanger yang sedang dalam tahap pembangunan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FEIDY STEISY ISRAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2016 dimana saat itu penggugat dan tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu hidup bersama memiliki harta berupa mobil dimana dahulu ada 3 (tiga) mobil yaitu carry 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit mobil L300 tetapi saat ini yang ada tinggal obil L300 karena 1 (satu) unit carry warna hitam sudah ditarik pihak leasing sedangkan 1 (satu) unit carry warna putih tidak ada lagi keberadaannya;
- Bahwa dahulu saksi lihat juga ada 1 (satu) unit sepeda motor tetapi sekarang tidak tahun dimana;
- Bahwa di tempat meubel ada mesin sekap merek oscar tetapi tidak berfungsi lagi, ada mesin siku, mesin pahat merek wipro 1 (satu) set, alat usaha batako 2 (dua) buah;
- Bahwa terdapat juga barang-barang berupa :
 - tong air profit tank (satu) buah;
 - televisi 1 (satu) buah;
 - laptop 2 (dua) buah;
 - Frezer merk LG 2 (dua) buah;
 - piring-piring pecah belah;
 - piring melamin;
 - sendok makan;
 - gelas biasa;
 - pan stove;
 - kompor gas;
 - tabung elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) tabung;
 - tabung elpiji 12 kg sebanyak 1 (satu) tabung;
 - belanga goreng besar 1 (satu) buah;
 - belanga goreng sedang 1 (satu) buah;
 - ember besar 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pengiriman 1 (satu) buah frezer ke sanger;
- Bahwa tempat usaha mebel setahu saksi milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat rumah perum milik penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan kosong;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mobil carry warna hitam ditarik elasing karena saksi ditelepon oleh tergugat dan kendaraan ditarik ditengah jalan;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SKETLY PIAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berteman dengan tergugat karena tinggal 1 (satu) RT sejak tahun 2018;
- Bahwa penggugat dan tergugat punya rumah di perum puri indah samsat;
- Bahwa saksi dengar penggugat dan tergugat juga mempunyai rumah di sanger;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang,. bahwa guna memastikan kebenaran keberadaan objek sengketa perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara ini dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah mengajukan kesimpulannya masing-masing ke depan persidangan, para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa mohon agar gugatan penggugat dinyatakan kabur dengan dilandasi alasan-alasan yuridis sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka menurut Majelis hakim hal-hal yang diajukan sebagai landasan yuridis eksepsi tergugat merupakan hal-hal yang telah menyangkut pokok perkara ini sehingga eksepsi tergugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi agar gugatan penggugat dinyatakan kabur dengan alasan pada pokoknya bahwa karena gugatan penggugat tidak tidak menjelaskan sejak kapan atau dasar apa penggugat memperoleh hak atas objek sengketa;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai sejak kapan atau dasar apa penggugat memperoleh hak atas objek sengketa telah nyata merupakan hal atau pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam perkara ini maka menurut majelis hakim eksepsi turut tergugat juga telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut tergugat tidak bersalasan hukum maka sudah Majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan turut tergugat a quo;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum putus karena perceraian akan tetapi masih ada terdapat harta milik usaha bersama atau harta milik yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (**harta gono-gini**) yang harus di bagi secara adil menurut hukum kepada Penggugat, Tergugat dan satu orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang bernama : APRILIA DEWI BULANGKAEHE, perempuan umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka telah terbukti fakta dalam perkara ini bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 10 April 2019, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 29 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 394/Btg/P4/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 30 April 2004, putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan turut Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya demikian sebaliknya oleh karena pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat membantah gugatan Penggugat maka terdapat pula kewajiban Tergugat dan turut Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat serta turut tergugat dalam persidangan akan dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi HERTJE WILLEM SAGAI, SH, dan saksi ANTHONIUS WILLIBORDUS MOLLE sama-sama menerangkan bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah yang terdapat di Perumahan dekat kantor SAMSAT Kota Bitung, keterangan saksi mana berhubungan erat dengan bukti T.T-3 serta hasil pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa benar terdapat :

- 1 (satu) Unit rumah/kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, N0: 33, Lingkungan I, RT.6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bersertifikat atas nama BASRI USSU yang belum dibalik nama :
 - Utara : dengan Keluarga Tan;
 - Selatan : dengan Jalan;
 - Barat : dengan Keluarga Balo - Sumigar;
 - Timur : dengan Keluarga Sukarta - Ican;

Menimbang, bahwa dari bukti T.T-3 diketahui bahwa 1 (satu) unit rumah/kintal sebagaimana tersebut diatas dibeli oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual beli PPAT No. 815/2017, sehingga dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah dilangsungkan tanggal 29 April 2004 maka secara hukum telah terbukti 1 (satu) Unit rumah/kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, N0 : 33, Lingkungan I, RT.6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tersebut diatas adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap status : 1 (satu) unit bangunan tempat usaha mebel 8 m X 20m yang terletak di Kecamatan Matuari, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Perdana Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi HERTJE WILLEM SAGAI, SH, menerangkan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai usaha mebel tetapi saksi tidak menerangkan siapa dan kapan bangunan tempat usaha mebel didirikan, demikian pula halnya dengan saksi ANTHONIUS WILLIBRORDUS MOLLE yang hanya menerangkan bahwa saksi pernah mengunjungi tempat usaha mebel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti P-1 s/d bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat penggugat tersebut hanya berupa fotocopy sistem informasi online yang tidak menerangkan atau memberi petunjuk tentang siapa pemilik atau siapa yang membangun serta kapan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat usaha sehingga menurut majelis hakim alat-alat bukti yang diajukannya dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa bangunan tempat usaha mebel yang saat ini diduduki oleh Tergugat adalah harta bersama atau perolehan dalam perkawinan penggugat dan tergugat adapun dalam persidangan hanya bukti T.I-8 berupa surat keterangan dari ROYKE JULIAN FRITS TANGKUDUNG yang menerangkan bahwa bangunan tempat usaha mebel dari Tergugat adalah miliknya sehingga menjadi petunjuk yang menguatkan bantahan Tergugat bahwa bangunan mebel tersebut adalah tempat usaha yang disewa oleh Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan penggugat bahwa bangunan mebel tersebut diatas adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi HERTJE WILLEM SAGAI, SH, menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat memiliki mobil yang pengadaannya sekitar tahun 2016 dan 2017 dan setahu saksi ada mobil yang masih kredit dan ada pula yang sudah dibayar keterangan mana berhubungan erat dengan keterangan saksi ANTHONIUS WILLIBRORDUS MOLLE yang menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan tergugat ada memiliki 3 (tiga) unit mobil yaitu 2 (dua) unit jenis carry dan 1 (satu) jenis mobil L300 akan tetapi dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut tidak terungkap apakah mobil-mobil tersebut masih ada keberadaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil kepemilikan bersama penggugat dan tergugat atas ketiga kendaraan tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi apakah ketiga mobil penggugat tersebut kenyataannya masih ada atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa yang secara nyata keberadaannya hanyalah mobil pick up mitsubishi colt L300 No. Pol. 8132 CC;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata bukti-bukti surat tersebut hanya memberikan informasi tentang pembayaran pajak kendaraan tersebut sehingga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak menerangkan keberadaan mobil-mobil tersebut maka bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat FEIDY STEISY ISRAEL menerangkan bahwa setahu saksi tinggal 1 (satu) unit mobil yang ada pada Penggugat yaitu mobil Pick Up L300 dimana kendaraan jenis Pick Up Carry No Pol. DB 8186 CC telah ditarik oleh pihak leasing karena masih satus kredit sehingga oleh karena keterangan saksi tersebut yang berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa kendaraan tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat serta keterangan bukti T-6 maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit Pick Up Carry No Pol. DB 8186 CC tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Pick Up Carry No Pol. DB 8962 FE, saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan keberadaannya dimana menurut Tergugat mobil tersebut telah dijual guna menutupi utang maka dihubungkan dengan keterangan saksi FEIDY STEISY ISRAEL yang menerangkan bahwa saksi tidak melihat lagi keberadaan mobil tersebut ditempat tinggal tergugat menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perkara ini bahwa 1 (satu) unit Pick Up Carry No Pol. DB 8962 FE tidak ada lagi dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena telah terbukti dari hasil pemeriksaan setempat bahwa saat ini hanya 1 (satu) unit mobil pick up mitsubishi L300 DB 8132 CC yang dikuasai oleh Tergugat maka mobil pick up mitsubishi L300 DB 8132 CC harus dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang lainnya selain yang telah dipertimbangkan diatas yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama menurut Majelis Hakim sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata barang-barang tersebut diketahui dan nyata keberadaannya maka terhadap barang-barang tersebut beralasan untuk dinyatakan sebagai harta bersama lagipula terhadap hal tersebut tidak dibantah atau di sangkal oleh Tergugat sebagai harta perolehan bersama sedangkan yang tidak ditemui keberadaannya harus dinyatakan bukan sebagai harta bersama perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan sebagian;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan bahwa obyek gugatan adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut sehingga kepada tergugat harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama (gono gini) yang menjadi hak Penggugat oleh karenanya petitum gugatan 4 (empat) dan 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T-1, T.T-2, T.T-4 dan T.T.5 maka telah terbukti bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah/kintal tersebut diatas pada tanggal 26 September 2017 oleh Penggugat dan tergugat telah dijadikan sebagai objek jaminan dalam persetujuan membuka kredit Nomor : 45 dengan turut tergugat dimana dalam bukti T-T-1, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan diikuti kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi pinjaman tersebut dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 26 September 2017 s/d 26 September 2021;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi pinjaman tersebut diatas berdasarkan dari bukti T.T-1, T.T-2, T.T-4 dan T.T.5 yang berhubungan erat tersebut diketahui bahwa penggugat dan tergugat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur setiap bulan sekali selama 48 (empat puluh delapan) kali dengan angsuran 1 s/d 48 dengan besaran angsuran Rp. 7.398.741,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) pokok ditambah bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian harta bersama tidak hanya berupa hak atas harta bersama akan tetapi juga kewajiban yang melekat pada harta bersama tersebut maka menurut Majelis hakim adalah patut dan adil apabila Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk menanggung masing-masing 1/2 pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat setiap bulannya hingga batas waktu pelunasan angsuran tersebut ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban hukum yang harus dilekatkan kepada turut tergugat dalam perkara ini maka terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa guna menjamin terlaksananya putusan ini apabila telah berkekuatan hokum tetap maka dengan mempertimbangkan permohonan keadilan dari penggugat dalam gugatannya majelis hakim menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela terhadap

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana ditentukan diatas, maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hakekat gugatan a quo adalah pembagian harta bersama antara suami dan istri dan sepanjang persidangan tidak terungkap adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menyerahkan bagian harta bersama untuk menjadi bagian anak penggugat dan tergugat maka tuntutan gugatan penggugat angka 5 (lima) tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kelima dipertimbangkan dibawah ini;
Menimbang, bahwa apabila harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besarnya maka Pengadilan Negeri Jakarta bitung untuk melakukan penjualan lelang didepan umum terhadap harta bersama (gono-gini) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa tidak dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) maka petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa:

a.) Barang-barang tetap :

- 1 (satu) Unit rumah/kintal yang terletak di Perum ASRI II, blok A, N0: 33, Lingkungan I, RT.6, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bersertifikat atas nama BASRI USSU yang belum dibalik nama :

Utara : dengan Keluarga Tan;

Selatan : dengan Jalan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Keluarga Balo - Sumigar;
- Timur : dengan Keluarga Sukarta - Ican ;
- b.) Barang-barang tidak tetap berupa :
1. Satu mobil L-300 warna coklat DB 8132 CC;
- c.) Barang –barang kebutuhan Meubel :
1. 1 (satu) buah mesin siku merk Oscar;
 2. 1 (satu) unit alat usaha batako;
- d.) Barang-barang kebutuhan Rumah Tangga lainnya :
1. 1 (satu) buah tong air warna orange;
 2. 1 (satu) unit televisi merek SHARP;
 3. 1 (satu) unit Laptop merk thosiba;
 4. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
 5. 2 (dua) Frezer merk SHARP;
 6. 4 (empat) Lusin piring pecah-belah;
 7. 1,5 (satu setengah) lusin gelas kaki dan ± 2 (dua) lusin gelas biasa);
 8. 10 (sepuluh) buah panstop);
 9. 1 (satu) buah kompor gas;
 10. 2 (dua) buah tabung elpiji 3 kilo;
 11. 1 (satu) buah tabung 12 kilo;
 12. 2 (dua) buah dandang nasi besar;
 13. 2 (dua) buah dandang nasi sedang;
 14. 2 (dua) buah belanga goreng besar;
 15. 2 (dua) buah belanga goreng sedang;
 16. 3 (tiga) buah ember besar;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut diatas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama (gono gini) tersebut diatas yang menjadi hak Penggugat;
 5. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian sukarela dan apabila terdapat harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang tidak dapat di bagi menjadi 2 (dua) bagian sama besarnya, maka Pengadilan Negeri Bitung melakukan Penjualan Lelang terhadap harta bersama untuk kemudian uang hasil Lelang tersebut dibagi menjadi dua yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ini sebesar Rp. 2.896.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;
- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Perdana Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anthonie S. Mona.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H. dan Christine N. Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 10 Oktober 2019,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David J. Makabimbang, S.H.,Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Anthonie S. Mona, S.H.

Christine N. Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David J. Makabimbang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 390.000,00;
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
5. Meterai	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	: Rp. 2.896.000,-

(dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bit